

Selasa, 30 November 2010

Pk. 08.00 – 09.00: persiapan dan pendaftaran dalam kelompok

Pk. 09.00 – 10.45: Sesi Paralel 3

- A. Penghukuman dan kerentanan perempuan dalam sistem adat (convenor: Saur Tumiur Situmorang, Jakarta)
- B. Marjinalisasi dan penghukuman – tinjauan agama dan budaya (convenor: Lies Marantika, Ambon)
- C. Pengalaman perempuan dalam tahanan (convenor: Mamik Sri S, Jakarta)
- D. Gerakan perempuan dan isu hukum dan penghukuman – sharing internasional (convenor: Marilyn Porter, Kanada)

Pk. 11.00 – 13.00: Sesi Paralel 4

- A. Hukum dan penghukuman dalam perspektif pluralisme hukum (convenor: Sulistyowati Irianto, Jakarta)
- B. Media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan? (convenor: Ati Nurbaiti, Jakarta)
- C. Otonomi daerah dan demokrasi (convenor: Ani Soetjipto, Jakarta)
- D. Pelanggaran HAM berat berbasis gender dan kekerasan di masa lalu (convenor: Desti Murdijana, Jakarta)

Pk. 14.00 – 15.45: Sesi Paralel 5

- A. Security Reform (convenor: Yustina Rostiawati, Jakarta)
- B. Perempuan pekerja kemanusiaan/pekerja HAM (convenor: Andy Yentriyani, Jakarta)
- C. Pengorganisasian dan penguatan perempuan berbasis komunitas (convenor: Sri Kusyuniati, Jakarta)
- D. Mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan

Pk. 16.30 – 18.30: PLENO – MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN: MULTIKULTURALISME BERPERSPEKTIF HAM

- Marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kelompok agama/kepercayaan minoritas (Neng Dara Affiah)
- Multikulturalisme dalam perspektif HAM: Tinjauan konseptual dan situasi lapangan (Rumadi)
- Menghormati dan melindungi keberagaman: pengalaman dan perspektif birokrasi (Rustriningsih, Wagub Jawa Tengah – dalam konfirmasi)

Rabu, 1 Desember 2010

Pk. 08.00 – 09.00: Persiapan

Pk. 09.00 – 11.00: PLENO : TANTANGAN TERKINI KAJIAN GENDER DAN PELEMBAGAAN PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

- Perspektif Indonesia (Saparinah Sadli)
- Perspektif Indonesia dalam konteks kebijakan negara dan relasi Internasional (Sjamsiah Achmad)
- Sharing pembelajaran dari Kanada (Marilyn Porter)

Pk. 11.30 – 13.00: PLENO: TINDAK LANJUT KERJASAMA AKADEMISI DAN LAPANGAN DAN STRATEGI KE DEPAN

- Laporan ringkas dari sesi-sesi paralel
- Tindak lanjut dan strategi ke depan: Kristi Poerwandari

Pk. 13.00 – 14.00: PENUTUPAN, Makan siang dan sholat – check out untuk peserta luar kota

Catatan: acara dilanjutkan dengan Temu Alumni Program Studi Kajian Wanita pada hari Kamis, 2 Desember 2010 di Bandung.

SEKILAS MENGENAI PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN DAN PENGARAH

Konferensi digagas dan diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama antara Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender) Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan, sebagai konferensi pertama, yang menjadi bagian dari Program Jangka Panjang INSTITUSIONALISASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN INDONESIA (PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN). Program jangka panjang ini dilatarbelakangi oleh kenyataan lemahnya institusionalisasi kerja perempuan di berbagai tingkatan dan sektor berbeda, dan adanya kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang suatu mekanisme nasional untuk membangun pengetahuan dari perempuan.

KOMITE PENGARAH (berdasar urutan abjad): Kamala Chandrakirana; Kristi Poerwandari; Neng Dara Affiah; Sjamsiah Achmad; Sri Kusyuniati; Sulistyowati Irianto; Yustina Rostiawati

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi
Dewi/Yati: 021-3160788, 021-3907407 atau
email: kajianperempuan@gmail.com.

PROGRAM PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN INDONESIA

KONFERENSI I tentang HUKUM DAN PENGHUKUMAN

Minggu, 28 November s/d Rabu, 1 Desember 2010
Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Kampus Depok



Kerjasama Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender)
Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Komnas Perempuan

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kajian Wanita
20 tahun

BAGAIMANA suatu kesalahan atau kejahatan perlu dicegah, dikoreksi atau diberi sanksi?

BAGAIMANA perempuan mengalami dan memaknai 'hukum dan penghukuman' sebagai korban atau penyintas, dan sebagai manusia aktif yang memiliki agensi diri?

BAGAIMANA suara perempuan mengenai penanganan KDRT – yang mendidik tetapi tidak memberi stigma dapat diadopsi? Bagaimana memastikan penghukuman berbasis ajaran agama tidak justru makin melemahkan posisi korban? Bagaimana memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan, di tempat-tempat penahanan dan lembaga kemasyarakatan?

BAGAIMANA melakukan rekonstruksi hukum dan penghukuman – dalam arti dan cakupan seluas-luasnya dengan memerhatikan pengalaman perempuan dan kelompok marjinal untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia?

LATAR BELAKANG

Undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu keberhasilan dan terobosan sangat penting dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Meski demikian, ada cukup banyak kebingungan dari istri yang ingin suaminya berhenti melakukan tindak kekerasan, tetapi tidak ingin sang suami dipidana penjara karena berbagai alasan termasuk untuk menghindari stigma.

Sementara itu persoalan kompleks dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini berkembang wacana kuat mengenai pengaturan masyarakat dengan memfokus pada aspek moralitas. Aceh kini mempunyai kewenangan khusus melaksanakan Syariat Islam, memperkenalkan hukuman cambuk dalam peraturan daerah. Di daerah-daerah lain, persoalan masyarakat yang sangat kompleks tampaknya juga dipahami oleh pengambil kebijakan sebagai persoalan moralitas, dan dikerucutkan melalui pengaturan moral. Semuanya langsung maupun tidak langsung banyak menyangkut perempuan dan konstruksi gender dalam ranah privat, publik maupun kebijakan.

Pada saat sama kita mengamati situasi hak asasi manusia di tempat-tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Amat sesaknya tingkat hunian menyebabkan hak atas kondisi hidup yang layak sulit terpenuhi. Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana ikut memicu proliferasi bentuk-bentuk penghukuman baru yang dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian, termasuk yang dapat digolongkan melanggar HAM.

TUJUAN, DAN SIGNIFIKANSI KONFERENSI

Konstruksi hukum selama berabad-abad hingga kini, didominasi oleh bangunan pemikiran laki-laki, untuk kepentingan penguasa. Hukum yang didamba masyarakat dapat memberi keadilan dan perlindungan, malah dapat menyudutkan perempuan dan kelompok marjinal.

Sehubungan hal di atas, menjadi sangat penting untuk menyediakan mekanisme bagi masyarakat, khususnya perempuan yang dalam konstruksi gender yang patriarkis berada dalam posisi rentan dan sering dikorbankan, untuk secara terbuka menyampaikan persoalan lapangan, hasil-hasil penelitian, serta pemikiran-pemikiran baru untuk menanggulangi kebuntuan dan membuka wawasan pemahaman baru. Wacana 'hukum dan penghukuman' diartikan secara luas, bukan hanya dalam artian hukum positif (perdata, pidana) dan kebijakan-kebijakan formal tertulis di tingkat nasional maupun daerah. Masuk pula di sini berbagai diskusi mengenai bagaimana masyarakat mempersepsi, mengevaluasi, memberikan sanksi, melakukan pemantapan nilai-nilai dan perilaku dalam keluarga, di sekolah, dalam hubungan kerja, dalam relasi antar kelompok, hingga ke hukum dan kebijakan formal.

Pada intinya, konferensi diarahkan untuk dapat mengambil intisari pemaknaan pengalaman lapangan, membuka dan mengusulkan pemahaman dan pemikiran baru – dapat bersifat

konseptual maupun strategis, mengenai hukum, bukan sebagai alat represi melainkan sebagai wadah pendidikan masyarakat. Mengintegrasikan dimensi feminin, atau 'pengetahuan dari perempuan' menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia dari semua kita yang berbeda-beda.

UNDANGAN BERPARTISIPASI SEBAGAI BESERTA

Konferensi mengundang partisipasi yang sama aktifnya dari praktisi lapangan, akademisi, peneliti dan individu-individu lain yang berminat, dari kalangan non hukum (sosiologi, antropologi, kesehatan, psikologi, seni, bahasa, media dan lain sebagainya) maupun dari kalangan hukum. Undangan untuk mengirimkan abstrak dan berpartisipasi sebagai panelis telah ditutup pada pertengahan Agustus 2010. Abstrak yang masuk sejumlah 144 abstrak, dan yang lolos seleksi berjumlah 78 panelis, 31 dari Jadebotabek dan 47 dari luar Jadebotabek dan luar negeri. Pengirim abstrak yang lolos seleksi menjadi panelis dalam sesi-sesi paralel.

Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana mengundang partisipasi aktif dari semua peminat untuk dapat hadir sebagai peserta konferensi, dengan **membayar kontribusi Rp. 250.000,-** Kontribusi ini untuk menggantikan biaya makan siang serta materi konferensi (abstrak sesi paralel, serta makalah dari sesi pleno). Mengingat keterbatasan daya tampung ruangan (gedung Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Depok), sangat disarankan agar peminat mendaftar sebelum 'hari H'. Bila peserta yang tercatat telah mencapai 300 orang (termasuk pembicara sesi pleno dan panelis), pendaftaran akan ditutup dan mohon maaf panitia tidak melayani pendaftaran baru pada 'hari H' di tempat penyelenggaraan. Pada hari H hanya dilaksanakan pendaftaran ulang dari peserta yang telah mendaftar sebelumnya dan telah mengirimkan bukti transfer pembayaran biaya kontribusi.

Panitia tidak menyediakan akomodasi dan penggantian biaya transport bagi peserta.

Pendaftaran dianggap sah bila dilakukan dengan mengisi dan mengirim formulir pendaftaran serta biaya kontribusi melalui transfer ke rekening BNI cab. UI Depok, Norek: 0006675321 a.n. Yati Mulyati. Mohon mengirimkan formulir pendaftaran dan bukti transfer ke nomor fax 021-3907407, atau dengan men-scan bukti transfer dan mengirimkannya melalui e-mail ke: kajianperempuan@gmail.com.

Formulir pendaftaran dapat diunduh di <http://pengetahuan.komnasperempuan.or.id> Tenggat waktu pengembalian formulir dan pembayaran yaitu hari **Rabu, 10 November 2010**.

Cat: panelis yang abstraknya lolos seleksi dianggap resmi terdaftar sebagai peserta bila telah mengirimkan formulir registrasinya dan mengkonfirmasi kehadirannya. Panelis dibebaskan dari biaya kontribusi keikutsertaan dalam konferensi.

ACARA DAN BAHASAN

Konferensi dibuka pada hari **Minggu, 28 November 2010, pk. 15.00**, dan ditutup pada hari **Rabu, 1 Desember 2010, pk. 14.00**.

Minggu, 28 November 2010:

Pk. 14.00: pendaftaran peserta

Pk. 15.00 – 16.30:

- sambutan oleh Rektor Universitas Indonesia (dalam konfirmasi)
- pembukaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam konfirmasi)
- pembukaan oleh Ketua Komnas Perempuan (Yuniyanti Chuzaifah)
- pembukaan oleh Ketua Prodi Kajian Wanita PPs-UI (Kristi Poerwandari)

Pk. 16.30 - 18.00:

- Pembicara kunci: Prof. Dr. Maria Farida I, SH, MH (Mahkamah Konstitusi), 'Persoalan penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia' (dalam konfirmasi)
- Penanggap: Kamala Chandrakirana

Senin, 29 November 2010:

Pk. 08.30 – 09.00: Persiapan dan pendaftaran dalam kelompok

Pk. 09.00 – 10.45: Sesi Paralel 1

- Perempuan dan lingkungan (convenor: Arimbi Heroepoetri, Jakarta)
- Akses perempuan terhadap hukum (convenor: Nani Zulminarni, Jakarta)
- Pengalaman pendampingan hukum (convenor: Susi Handayani, Bengkulu)
- Kekosongan hukum soal perlindungan PRT dan buruh migran (convenor: Umu Hilmy, Malang)

Pk. 10.45 – 11.00: istirahat

Pk. 11.00 – 13.00 : Sesi Paralel 2

- Perspektif psikososial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial (convenor: Nani Nurrachman, Jakarta)
- Reproduksi dan seksualitas dalam hukum dan kebijakan (convenor: Nursjahbani K)
- Berbagai tantangan prevensi dan intervensi KDRT (convenor: Saifuddin Bantamsjam, Aceh)
- Hukum dan penghukuman dari perspektif feminis muslim (convenor: Ruhaini, Yogyakarta)

Pk. 14.30 – 17.00: PLENO: MEMPERJUANGKAN KEADILAN HUKUM

- Pengalaman penegak hukum dalam proses penegakan hukum/pemberian sanksi/penjara'an (Irawati Harsono)
- Mengupayakan Paradigma Baru dan Bantuan Hukum Berkeadilan Gender (Nursjahbani Katjasungkana)
- Perempuan dan Kerja Perdamaian di Daerah Pasca Konflik (Galuh Wandita)

Pk. 18.30 – 22.00: PERTEMUAN ALUMNI KAJIAN WANITA DAN PSW/PSG –

MENGHIDUPKAN KEMBALI ASOSIASI; serta pertemuan-pertemuan kecil kelompok khusus